

RULE CREATION DAN RULE APPLICATION TENTANG HARI JADI NAGARI DAN BATAS NAGARI DI NAGARI PANAMPUANG

Rizki Syafri^{1(a)}, Aldri Frinaldi^{2(b)}, Dessi Susanti^{3(c)}, Rika Efrina^{4(d)}, Muthia Fadhilla^{5(e)}

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

^{a)}rizkisyafri@fis.unp.ac.id, ^{b)}alfrinaldi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

22-10-2024

Diterbitkan Online:

01-12-2024

Kata Kunci:

Pemerintahan Nagari, Rule Creation, Rule Application, Peraturan Nagari

Keywords:

Village Government, Rule Creation, Rule Application, Village Regulations

Corresponding Author:

rizkisyafri@fis.unp.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.257>

PENDAHULUAN

Nagari Panampuang merupakan suatu nagari yang sudah lama berdiri semenjak zaman penjajahan. Nagari Panampuang yang berada di kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, adalah Nagari yang terdiri dari 7 jorong, yaitu: Jorong Surau Lauik, Jorong Surau Labuah,

ABSTRAK

Nagari Panampuang telah lama berdiri sejak masa penjajahan Belanda, namun kepastian waktu pendiriannya belum dapat dipastikan karena minimnya informasi dan literatur. Selain itu, persoalan pembagian wilayah nagari yang terdiri dari 7 jorong, yang sebelumnya sempat dibagi menjadi 4 desa, menjadi tantangan klasik dalam menentukan batas wilayah nagari. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembuatan peraturan nagari yang jelas terkait hari jadi dan batas wilayah nagari (rule creation), yang kemudian diimplementasikan melalui sosialisasi dan diharapkan mendapat pengakuan dari masyarakat (rule application). Metode Pendekatan yang digunakan adalah pelatihan partisipatif, meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan, dengan teknik seperti permainan, studi kasus, praktek, brainstorming, diskusi, dan ceramah. Program ini melibatkan pemerintahan nagari serta unsur masyarakat seperti Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, pemuda, dan perempuan. Tahap ini diikuti oleh monitoring untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana, serta evaluasi untuk menilai keberhasilan penerapan peraturan tersebut.

ABSTRACT

Panampuang Village has been established since the Dutch colonial era, but the exact time of its establishment cannot be ascertained due to the lack of information and literature. In addition, the issue of the division of the village territory consisting of 7 jorong, which was previously divided into 4 villages, is a classic challenge in determining the boundaries of the village territory. To overcome this problem, it is necessary to create clear village regulations related to the anniversary and boundaries of the village territory (rule create), which are then implemented through socialization and are expected to receive recognition from the community (rule application). The approach method used is participatory training, including preparation, planning, and implementation, with techniques such as games, case studies, practice, brainstorming, discussions, and lectures. This program involves the village government and community elements such as Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, youth, and women. This stage is followed by monitoring to ensure implementation according to plan, as well as evaluation to assess the success of implementing the regulations.

Jorong Kubu, Jorong Lurah, Jorong Lundang, Jorong Sungai Baringin, Jorong Bonjo. Pada tahun 70an, semenjak adanya perubahan Nagari ke Desa, Nagari Panampuang dibagi menjadi 4 desa, yaitu: Desa Panampuang Ujuang, Desa Lundang, Desa Surau Lauik dan Desa Panampuang Puun. Kemudian memasuki tahun

2000an, desa ini kembali berubah menjadi Nagari, sehingga 4 Desa yang ada di lebur kembali menjadi 1 nagari utuh yang bernama nagari Panmpuang.



Gambar 1. Peta Nagari Panampuang di Zaman Penjajahan



Gambar 2. Peta Nagari Panampuang pasca 4 Desa yang Digabung

Ada 2 point penting yang menjadi acuan bagi pemerintahan nagari dan juga menjadi pertanyaan pertanyaan masyarakat, yaitu sejak kapan sebenarnya nagari panampuang berdiri, dan bagaimana wilayah nagari panampuang bisa terbentuk dengan batas batas wilayah yang berubah rubah antar waktu. Sampai saat ini, terkait dua hal diatas belum bisa menjadikan suatu kesepakatan yang berkekuatan hukum, sehingga memunculkan penafsiran yang berbeda beda antar waktu. Supaya hal tersebut tidak menjadi suatu masalah besar dikemudian hari, perlu adanya suatu tatatnan yang kuat berpedoman pada aturan regulasi.

Apabila Nagari Panampuang memiliki tanggal yang pasti akan Hari Jadi Nagari Panampuang, maka ini akan menjadi nilai yang kuat akan keberadaan identitas lokal adat yang senantiasa turun temurun. Menjadikan suatu kebanggaan bagi masyarakat, bahwa nagari panampuang merupakan nagari yang memiliki sejarah yang panjang dengan liku liku para penguasaan di atasnya. Kemudian, bilamana nagari memiliki kontek peta nagari dengan batas wilayah yang jelas, maka hal ini akan

menjadi kekuatan internal nagari, bahwa nagari Panampuang memiliki territorial yang jelas dan tepat dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya.

Peraturan nagari merupakan peraturan perundang undangan yang ditetapkan walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari, Peraturan nagari menjadi landasan awal pemerintahan nagari dalam melaksanakan suatu ketentuan dan kebijakan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat dan menuju nagari madani.

Dalam merealisasikan peraturan nagari yang merupakan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (improving quality of life), maka segenap potensi menjadi perhatian harus digali, dan dikembangkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menggali, mengembangkan, memanfaatkan potensi secara maksimal, dan rule creation dan rule application dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Rule creation dan rule application merupakan dua proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan, karena suatu peraturan tidak akan bisa diterapkan bilamana proses pembentukan peraturan tersebut tidak mengacu kepada multidimensi disiplin ilmu. Rule creation dan rule application Pemerintahan Nagari dapat diwujudkan apabila adanya sinergisitas antara pemerintahan nagari, karena dalam mewujudkan tujuan program pemerintahan nagari dibutuhkan suatu pengetahuan dalam hal pembentukan dan penerapan suatu peraturan dengan pola manajerial. Pola manajerial dimaksudkan agar hasil dan program-program pemerintahan lainnya dapat di rasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Nagari Panampuang berasal dari gabungan 4 desa sebelum menjadi pemerintahan nagari, namun saat menjadi nagari, dari 4 desa dimaksud menjadi 7 jorong dengan territorial masing-masing. Pusat Pemerintahan Nagari Panampuang terletak di Jorong Surau Lauik, dimana posisi Jorong Surau Lauik yang sangat strategis karena terletak di tengah tengah nagari, dan merupakan jorong yang terluas dan terpadat. Sedangkan jarak antara Pusat Pemerintahan Nagari Panampuang dengan Ibukota Kecamatan ± 2 Km, dengan ibukota Kabupaten ± 69 Km dan ibu kota Provinsi ± 95 Km.

Nagari Panampuang pada intinya memiliki banyak potensi nagari, yang terdiri dari beberapa bidang yakni : Bidang Budaya Atau Adat-Istiadat, Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Keagamaan, Bidang Olahraga. Namun dalam pelaksanaan tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya bilamana suatu regulasi atau peraturan nagari di terapkan oleh pemerintahan nagari tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni, terutama dalam hal kepemimpinan, team work dan penergetahuan yang cukup dalam manajerial dan lainnya.

Kepemimpinan merupakan upaya mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan bersama (Baharun, H. 2017:1) dan team work (kebersamaan dan kekompakan dalam bekerja) yang dapat di artikan bahwa teamwork adalah proses yang melibatkan dua atau lebih dengan latar belakang yang saling melengkapi dan berbagi keterampilan (Darmayanti, dkk, 2013) dan di sisi lainnya sistem manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengoordinasikan dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi (Sahir, S. H., dkk, 2020). dan administrasi adalah Penerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional (Marliani, L, 2019: 18). Keempat faktor di atas sangat di butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nagari. Permasalah mitra dan solusi serta penyelesaian dirumuskan dalam tabel 1.

Tabel 1. Masalah, Solusi dan Penyelesaian yang diharapkan

Permasalahan	Solusi	Penyelesaian
Hari Jadi Nagari Panampuang belum diketahui	Peningkatan kapasitas individu dan pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada pengadaan personel yang profesional dan teknis.	Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan dan latihan (training), pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja, dan sistem rekrutmen yang tepat.

Permasalahan	Solusi	Penyelesaian
Batas wilayah nagari tidak jelas dan tidak bekekuatan hukum	Peningkatan kapasitas institusi difokuskan pada perbaikan sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja fungsi dan tugas, serta pengaturan struktur mikro.	Menata sistim insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi dan struktur manajerial
Belum efektifnya pelaksanaan rule creation dan rule application tentang Hari Jadi Nagari dan Batas Wilayah Nagari	Supaya efektifnya pelaksanaan Rule creation dan rule Application Pemerintahan Nagari harus dilakukan perubahan sistim dan peningkatan sistim serta institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro.	melakukan perubahan aturan main dari sistim Hukum dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistim kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnyama syarakat madani

METODE PENELITIAN

Tahapan Atau Langkah-Langkah Yang Ditempuh Guna Melaksanakan Solusi:

a) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan meliputi: Penggalangan kesepakatan pemerintahan nagari dengan tujuan membangun persepsi dan pemahaman tentang Rule Creation Dan Rule Application tentang Hari Jadi Nagari dan Batas Nagari, Pembentukan tim kerja. Tim ini terdiri dari pemerintahan nagari dan dari tim pengambdian UNP.

b) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain: Mengumpulkan data awal dan informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan nagari dalam penetapan Hari Jadi Nagari dan Batas Nagari dengan cara Rule Creation Dan Rule Application di Nagari Panampuang, Analisis situasi dan permasalahan yang layak, Penyusunan rencana aksi

c) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini semua anggota kerja melaksanakan proses pelaksanaan penetapan Hari Jadi Nagari dan Batas Nagari dengan cara

Rule Creation Dan Rule Application di Nagari Panampuang.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program PKM ini adalah “metode pendekatan pelatihan partisipatif” yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasipatori dengan menekankan kepada asas peran serta seluruh peserta pelatihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tahap pelatihan ini dimulai dengan penetapan tujuan pelatihan kemudian diikuti dengan pengisian materi pelatihan sehingga memberikan suatu hasil yang diharapkan. beberapa teknik yang juga digunakan dalam pelatihan ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Permainan. Dilakukan untuk membangun suasana agar selalu segar dalam pelatihan, mengatasi kejenuhan dan menumbuhkan kesadaran baru terhadap pemahaman konsep konsep pemerintahan.

Studi Kasus. Dilakukan untuk meninjau kasus-kasus yang dihadapi peserta pelatihan di lapangan untuk membahas cara memecahkan masalah yang sering dihadapinya. Kemudian dijabarkan dalam suatu kerangka kerja yang disebut sebagai “daur belajar dari pengalaman yang distrukturkan” (Structure experiential learning cycle). Dengan melalui empat langkah (Setiana, 2004): (1) melakukan, suatu tindakan sebagai pengalaman langsung/nyata; (2) mengungkapkan, uraian kejadian tersebut sebagai fakta/data; (3) menganalisis, fakta/data tersebut; (4) menyimpulkan, hasil analisis tersebut sebagai pelajaran/ pengetahuan baru.

Praktek dan Peragaan. Merupakan proses salah satu indikator kemampuan prosedural (keterampilan) peserta latihan dalam menyerap materi yang diberikan. Praktek ini dilaksanakan untuk materi peningkatan kapasitas pemerintah nagari dalam penetapan Hari Jadi Nagari dan Batas Nagari dengan cara Rule Creation Dan Rule Application di Nagari Panampuang.

Brainstorming. Merupakan proses pengumpulan gagasan bersama-sama dan menjadikan suatu inventarisasi terhadap gagasan yang dikemukakan. Brainstorming dilaksanakan untuk materi peningkatan kemampuan Pemerintahan nagari dalam penetapan Hari Jadi Nagari dan Batas Nagari dengan cara Rule Creation Dan Rule Application di Nagari Panampuang.

Diskusi. Merupakan proses yang dilakukan untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas pemerintah nagari dan bamus nagari serta

lembaga kemasyarakatan nagari dalam penetapan Hari Jadi Nagari dan Batas Nagari dengan cara Rule Creation Dan Rule Application di Nagari Panampuang. Ini dilakukan pada setiap bagian materi yang disajikan

Ceramah. Dilakukan untuk memberikan materi yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pemerintahan nagari penetapan Hari Jadi Nagari dan Batas Nagari dengan cara Rule Creation Dan Rule Application di Nagari Panampuang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, telah disepakati oleh tim pengusul pengabdian dan mitra sasaran bahwa berbagai kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan dimulai dengan koordinasi bersama Pemerintahan Nagari pada tanggal 24 Juli 2023 untuk menyelaraskan rencana dan tujuan pengabdian. Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 2023, diadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Walinagari beserta perangkat Nagari untuk membahas lebih mendalam berbagai aspek terkait. Diskusi lanjutan dilaksanakan pada 8 September 2023 dengan melibatkan Walinagari dan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Puncak kegiatan ini adalah pemaparan dan pendalaman materi pada tanggal 29 September 2023, yang diadakan di aula pemerintahan Nagari Panampuang, diikuti dengan FGD bersama seluruh peserta untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dan menciptakan solusi yang implementatif bagi komunitas setempat. Saat melakukan survey awal sebagai tahap persiapan di dalam pengabdian untuk mengetahui persoalan yang ingin diselesaikan dengan mitra, maka di dapatkan 3 point pembahasan materi:

Proses Pembuatan Regulasi Terkait Hari Jadi Nagari dan Peta Nagari

Proses pembuatan regulasi terkait Hari Jadi Nagari dan Peta Nagari di Nagari Panampuang dimulai dengan identifikasi permasalahan dan kesepakatan antara tim pengabdian Universitas Negeri Padang (UNP) dan Pemerintahan Nagari. Tim pengabdian berkolaborasi dengan pihak terkait untuk merumuskan regulasi yang dapat dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah.

Penyusunan peraturan nagari bertujuan untuk memahami kaidah penyusunan peraturan secara benar dan terampil dalam menyusun peraturan di nagari. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan Nagari memiliki beberapa jenis, yaitu Peraturan Nagari itu sendiri, Peraturan Bersama Wali Nagari, dan Peraturan Wali Nagari. Setiap jenis peraturan ini memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan kewenangannya. Peraturan Nagari berisi materi pelaksanaan kewenangan Nagari serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Wali Nagari mengatur tentang kerjasama antar Desa atau Nagari, sedangkan Peraturan Wali Nagari mencakup materi pelaksanaan Peraturan Nagari, Peraturan Bersama, ataupun peraturan yang lebih tinggi.



Gambar 3. Tahap Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Desa

Dalam proses pembentukan peraturan, beberapa asas harus diperhatikan seperti: Kejelasan tujuan; Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan.

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan tiga pilar penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara., yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam

masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (living law) Landasan Yuridis adalah yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Proses partisipasi masyarakat dimulai dengan pengumpulan aspirasi melalui musyawarah nagari yang melibatkan Wali Nagari, BPN, dan masyarakat setempat. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait rancangan peraturan yang diajukan. Proses ini memastikan bahwa peraturan yang disusun mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta menghindari potensi konflik yang dapat timbul akibat ketidaksetujuan masyarakat terhadap peraturan yang diterapkan.

Proses pelaksanaan dan penerapan terhadap regulasi terkait Hari jadi Nagari dan Peta Nagari

Partisipasi masyarakat Nagari dalam pembentukan peraturan Nagari (PerNag) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan, pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia. Masyarakat desa boleh memberikan masukan dalam pembentukan peraturan desa sebagai bentuk upaya untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2014.

Proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Nagari (PerNag) memberikan kesempatan bagi warga Nagari untuk ikut serta dalam setiap tahap pembuatan regulasi. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahap penting. Pertama, masyarakat dapat mengajukan atau menyiapkan rancangan inisiatif masyarakat. Setiap anggota masyarakat, baik secara individu maupun bersama-sama, berperan dalam menyiapkan rancangan peraturan melalui metode yang valid dan kemudian mendiskusikannya dengan Wali Nagari, BPN, dan masyarakat dalam suatu musyawarah Nagari. Hal ini menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.



Gambar 4. Proses Sosialisasi Regulasi Hari Jadi dan Peta Nagari

Peraturan desa dapat dikatakan partisipatif apabila penyusunannya bertujuan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, dengan menekankan partisipasi, keterbukaan, dan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam proses ini merupakan hak sekaligus kewajiban, serta melibatkan pemberdayaan berbagai pihak. Semua aspirasi dari masyarakat harus diperhatikan tanpa terkecuali, dan keputusan diambil melalui proses yang jujur, terbuka, dan adil. Selain itu, akses yang luas terhadap informasi yang menjadi hak publik juga harus dijamin, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dan informatif dalam proses penyusunan peraturan desa.

Ada 3 (tiga) dampak penting partisipasi masyarakat Pertama, terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat. Kedua, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Peraturan desa dapat dikatakan partisipatif apabila penyusunannya bertujuan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, dengan menekankan partisipasi, keterbukaan, dan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam proses ini merupakan hak sekaligus kewajiban, serta melibatkan pemberdayaan berbagai pihak. Semua aspirasi dari masyarakat harus diperhatikan tanpa terkecuali, dan keputusan diambil melalui proses yang jujur, terbuka, dan adil. Selain itu, akses yang luas terhadap informasi yang menjadi hak publik juga harus dijamin, sehingga masyarakat dapat terlibat

secara aktif dan informatif dalam proses penyusunan peraturan desa.

Terakhir, terkait dengan Peta Nagari, penetapan dan penegasan batas wilayah Nagari memiliki tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan. Proses ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan batas wilayah Nagari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penetapan batas Nagari ini dilakukan melalui pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Des), yang bertugas untuk memastikan bahwa batas wilayah yang ditetapkan sesuai dengan kondisi geografis dan sosial yang ada di masyarakat Nagari. Dengan adanya regulasi yang jelas tentang batas wilayah, diharapkan dapat menghindari potensi konflik yang terkait dengan klaim lahan atau batas wilayah.

Progres legal Drafting terkait Hari jadi Nagari

Pada kegiatan legal drafting terkait Hari Jadi Nagari, proses penyusunan peraturan nagari dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, peraturan nagari berfungsi sebagai representasi dari masyarakat Nagari, mencerminkan nilai-nilai lokal yang ada, serta sebagai instrumen pengaturan kekuasaan terhadap masyarakat di tingkat Nagari. Proses pembentukan peraturan ini melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) bersama dengan pemerintah Nagari untuk menyusun rancangan peraturan nagari, yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Proses pembentukan peraturan nagari terkait Hari Jadi Nagari mengikuti beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tahap perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan masyarakat serta tujuan yang ingin dicapai melalui peringatan Hari Jadi Nagari. Selanjutnya, penyusunan peraturan dilakukan oleh BPN dan pemerintah Nagari, yang merumuskan pokok-pokok peraturan berdasarkan hasil musyawarah dan konsultasi dengan masyarakat.

Setelah rancangan peraturan nagari disusun, tahap berikutnya adalah pembahasan yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Proses pembahasan ini dilakukan secara terbuka dan partisipatif,

dengan tujuan agar setiap elemen masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Pembahasan ini juga memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang relevan dengan peringatan Hari Jadi Nagari.

Setelah disepakati, peraturan nagari yang telah disusun dan dibahas akan ditetapkan melalui mekanisme pengundangan. Pengundangan ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa peraturan nagari tersebut sah secara hukum dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyebarluasan peraturan nagari kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai media, seperti publikasi di balai nagari atau melalui platform digital yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Dalam hal penyusunan peraturan nagari, penamaan atau judul peraturan harus memuat keterangan jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama peraturan perundang-undangan (PUU) yang relevan. Penulisan judul peraturan nagari harus dilakukan secara jelas dan singkat, mencerminkan isi dari peraturan tersebut. Selain itu, pembukaan peraturan nagari harus memuat konsiderans yang memuat pertimbangan latar belakang dan alasan pembuatan peraturan, serta dasar hukum yang mendasari pembentukan peraturan nagari.

Batang tubuh peraturan nagari mencakup ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana (jika diperlukan), serta ketentuan peralihan dan penutup. Ketentuan umum biasanya mencakup definisi atau batasan pengertian yang digunakan dalam peraturan, sedangkan materi pokok mengatur aspek-aspek yang terkait dengan peringatan Hari Jadi Nagari, seperti pelaksanaan kegiatan, pembentukan panitia, dan dokumentasi nilai-nilai budaya Nagari.

Progres dalam penyusunan peraturan nagari terkait Hari Jadi Nagari ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Proses evaluasi peraturan nagari oleh Bupati juga dilaksanakan dalam waktu tiga hari setelah rapernag dibahas dan disepakati. Hasil evaluasi kemudian dikembalikan kepada Pemerintah Nagari dan BPN untuk diperbaiki dalam waktu 20 hari. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proses legal drafting yang transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Nagari ini diharapkan dapat menghasilkan peraturan

yang efektif, responsif, dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Hasil dari legal drafting ini juga berfungsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Nagari, meningkatkan legitimasi peraturan yang ditetapkan, serta memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Nagari.

Pada program ini tim pengabdian masyarakat PKM akan mengimplementasikan beberapa iptek yang terkait. Berawal dari Pemerintahan Nagari dalam penerapan IPTEK ini adalah keinginan kuat akan adanya identitas lokal nagari yang diawali dengan adanya dibentuk dan diterapkan secara resmi tentang hari jadi nagari Panampuang, kemudian demi menjaga akan keutuhan Nagari, mesti adanya suatu ketetapan yang kuat akan keberadaan nagari yang memiliki batas batas nagari dengan nagari tetangga.



Gambar 5. Implementasi IPTEK untuk Penetapan Hari Jadi dan Batas Wilayah Nagari Panampuang

Demi terlaksananya dua prioritas di atas, maka di buatlah suatu hal yang sistematis supaya tidak terjadi permasalahannya, pertama, di buat suatu aturan/regulasi dan kebijakan terhadap dua hal prioritas diatas, selanjutnya aturan/regulasi dan kebijakan yang dibuat diterapkan dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu supaya penerapannya dapat di terima oleh masyarakat nagari.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian di Nagari Panampuang, fokus utama adalah penyusunan dan implementasi peraturan nagari

yang berkaitan dengan Hari Jadi Nagari dan batas wilayah nagari. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah yang dihadapi, yaitu ketidakjelasan waktu pendirian nagari dan batas wilayah yang sering berubah. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, berbagai elemen masyarakat, seperti Niniak Mamak, Alim Ulama, dan pemuda, dilibatkan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan seperti diskusi kelompok terfokus (FGD), pelatihan, dan sosialisasi untuk mengembangkan pemahaman bersama serta mendukung pelaksanaan peraturan yang efektif.

Hasil dari program ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perumusan peraturan nagari sangat penting untuk memastikan keterlibatan yang maksimal dan legitimasi peraturan yang dihasilkan. Pembentukan tim kerja yang terdiri dari pemerintah nagari dan tim pengabdian juga memperkuat sinergi antar pihak, sehingga mampu menghasilkan peraturan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga implementatif di lapangan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan diakui, diharapkan dapat mengatasi permasalahan klasik terkait batas wilayah dan memperkuat identitas nagari, sehingga mampu mendukung pembangunan nagari yang berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih terutama kepada LPPM Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, serta terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk Pemerintah Nagari Panampuang, Badan Musyawarah Nagari (BPN), serta masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh. Terima kasih juga kepada tim pengabdian Universitas Negeri Padang atas dedikasi dan kerja keras dalam merealisasikan program ini. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Nagari Panampuang dan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aromatica, D., Nurasa, H., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal Of Governance And*

Political Social UMA),2018, 6(2), 156-165.

Baharun, H. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2018. 6(1), 1-26.

Bintoro Tjokroamidjojo. Pengantar Administasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1995., Hlm. 222.

Darmayanti, N. W. S., Sadia, W., & Sudiarmika, A. A. I. A. R. Pengaruh Model Collaborative Teamwork Learning Terhadap Keterampilan Proses Sains Dan Pemahaman Konsep Ditinjau Dari Gaya Kognitif. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran IPA Indonesia*, 2013, 3(1).

Isbullah, F. D. Efektivitas Pendaftaran Tanah Di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang). 2018.

Iswari, F., & Irianto, K. D. Pemahaman Perangkat Nagari Dan Badan Permusyawaratan Nagari Terhadap Penyusunan Peraturan Nagari Yang Taat Peraturan Perundang-Undangan. *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, 17(2), 133-146.

Kosasih, A. Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat Dan Syarak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. *Humanus*, 2013, 12(2), 107-119.

M.E Dimock. G.O. Dimock, L.W. Koenig. *Pubic Administration*, Rinehart&Company, New York, 1960., Hlm 523

Marliani, L. Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2019, 5(4), 17-21.

Nalle, V. I. Asas Contarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Journal Of Law*, 2017, 4(2), 244-262.

- Panjaitan, S. P. Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara. *Unisia*, 2016, (10), 53-60.
- Pipi, O. Kedudukan Peraturan Nagari menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas). 2012.
- Rahardjo Adisasmita. Membangun Desa Partisipatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006., Hlm. 23
- Rizki, Syafril. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Nagari (Studi Kasus Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek). Diss. Universitas Andalas, 2017.
- Sahir, S. H., Fadhli, M., Sudirman, A., Hasibuan, A., Chamidah, D., Salmiah, S., ... & Purba, S. Keterampilan Manajerial Efektif. Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Syafril, Rizki; Permana, Iip; Akmal, Artha Dini. The Role of Nagari Traditional Representative and Bundo Kandung in Nagari (Village) Development. In: 2nd Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium (PSSHRS 2020). Atlantis Press, 2021. p. 30-35.
- Yunus, Y. Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Demokrasi*, 2007, 6(2).
- Zamzami, A. Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. 2020.